

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia secara kodrati pada dasarnya merupakan karunia Sang Pencipta. Kitab Suci Alquran telah menyebutkan, bahwa “*Kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya*”<sup>1</sup> dalam melaksanakan hubungan vertikal terhadap Allah SWT dan dalam hubungan horizontal terhadap sesama manusia, sebagai makhluk yang telah dikaruniai akal, budi, hati nurani, dan ditempatkan sesuai kodrat, harkat dan martabat, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sejak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup bersama secara teratur. Oleh karena itu manusia memerlukan suatu patokan untuk menyamakan pandangan tentang apa yang dianggap teratur yaitu suatu kaidah hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, sehingga tercapai kedamaian dalam kehidupan<sup>2</sup>.

Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tanpa aturan hukum maka kehidupan bermasyarakat akan kacau dan roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Ketidakadaan aturan hukum akan mengakibatkan orang main hakim sendiri dalam kehidupan masyarakat, dan akan timbul kerusuhan dimana-mana karena manusia

---

<sup>1</sup> Alquran Surat At-Tin ayat 4.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2

berusaha memenuhi keinginannya masing-masing tanpa mempedulikan kepentingan orang lain.

Hukum bertujuan memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil<sup>3</sup>. Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran hubungan tersebut adalah keadilan. Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD1945 dan dijiwai oleh falsafah pancasila. Sebagai satu sistem, sistem hukum Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara unsur-unsurnya. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku nasional di negaradan republik Indonesia. Sistem hukum Indonesia tersebut bersifat majemuk, karena sistem hukum yang berlaku nasional terdiri dari lebih satu sistem.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hukum, secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara suatu kebutuhan dengan yang lain

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133

tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingka-laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana.<sup>4</sup>

Hukum harus memiliki tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum merupakan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.<sup>5</sup>

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dan posisi yang dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di

---

<sup>4</sup> Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law an Introdustion* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Tatanusa, Jakarta, hlm 7-8. Sebagaimana dikutip Nugraha Yudha Agusti dalam tesis *Pelaksanaan penyidik Terhadap Anak Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Narkoba*.

tengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Subekti mengatakan bahwa “Hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya<sup>6</sup>”. Jadi dapat dilihat bahwa peranan hukum sangat penting sekali di dalam masyarakat. Di setiap bagian kehidupan masyarakat pasti terdapat hukum yang mengatur setiap gerakan masyarakat dan masyarakat tunduk pada hukum yang ada.

Masyarakat sering memandang hukum sebagai suatu yang bersifat represif dan memandang konstitusi hanya sebagai wadah perjanjian persetujuan saja sehingga mengabaikan kekuatan besar yang sebenarnya terkandung di dalam konstitusi dan di dalam setiap sistem hukum manapun yaitu kekuatan yang mampu memaksa hukum agar dapat diterima masyarakat.

Sejak Orde Baru, masalah stabilitas nasional termasuk di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan narkoba, yang menjadi masalah adalah meningkatnya kejahatan narkoba ini seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi.

---

<sup>6</sup> Murderis Zaini, 1988, *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 18-19

Pada saat ini masalah narkoba sangat menjadi perhatian, pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemberian sanksi yang cukup berat, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau *deferent effeck* terhadap para pelaku<sup>7</sup>.

Menurut data BNN per April 2013, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai angka 4 juta orang, yang semua berasal dari generasi muda yang berusia 10-20 tahun sebagai pengguna aktif, dan pengguna narkoba yang sudah di atas 20 tahun pun ternyata banyak yang sudah mengkonsumsi sejak usia remaja. Angka ini terus meningkat dari data-data sebelumnya, misalnya data BNN bersama pusat kesehatan Universitas Indonesia (UI), konsumen narkoba di Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan ada sekitar 3,2 juta jiwa, dan pada tahun 2008 angka tersebut meningkat drastis sekitar 3,6 juta jiwa, 900 diantaranya masuk dalam kategori pecandu, dan tepat dua tahun yang lalu, pada tahun 2011 jumlah konsumen narkoba sebanyak 3,8 juta jiwa, dan setiap tahun ada sekitar 15 ribu orang meninggal sia-sia, karena menjadi korban narkoba<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

<sup>8</sup> Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkoba dan Aplikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba)*, Jakarta, Laskar Aksara, 2013, Hlm.182

Menurut Mantan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan ada peningkatan kejahatan narkoba sebesar 13,6% setiap tahun. Sebagai gambaran, tahun 2015 ada 50.178 tersangka yang ditangkap. Kasusnya ada 40.253 yang ditangani, ditambah lagi dengan data dari BNN sebanyak 665 kasus. Angka ini cukup besar. Sebagian besar lembaga pemasyarakatan, lebih separuhnya merupakan tahanan kasus narkoba. Oleh karena itu, kondisi ini sudah dalam kategori membahayakan<sup>9</sup>. Bahkan sejak tahun 2015 lalu Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo sudah menyatakan perang terhadap narkoba dan negara Indonesia dalam masa darurat narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis Undang-Undang Narkotika) didalamnya diatur hukum acara, tindak pidana dan sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang Narkotika ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri, Jaksa dan Hakim yang termasuk ke dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Narkotika.

---

<sup>9</sup> <http://www.voaindonesia.com/a/3207386.html> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkotika<sup>10</sup>.

Kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkotika terlihat begitu sulit diberantas. Penyalahgunaan narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan

---

<sup>10</sup> Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1.

dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot<sup>11</sup>. Dengan demikian narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual.

Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkoba harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkoba merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu, tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana<sup>12</sup>.

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu

---

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 5.

<sup>12</sup> *Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, tahun 2003 dan 2004*, <http://www.bnn.go.id/konten>, sebagaimana dikutip dalam Tesis, Syamsul Hidayat, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Upaya Penanggulangan Tindak pidana Narkoba*, Semarang, 2008, hlm 1.



kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba pada masa mendatang<sup>13</sup>.

Pembaharuan hukum merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan tentram, apalagi di zaman modern ini, tuntutan kebutuhan masyarakat bertambah banyak sedangkan sumber daya terbatas, telah membuat pembaharuan hukum mendapat perhatian serius di semua aspek kehidupan masyarakat.

Lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam upaya mencapai pembaharuan hukum tersebut, akan berhubungan dengan lembaga hukum lain. Hubungan antara lembaga penegak hukum ini diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat 4 (empat) lembaga yang selalu bersinergi dalam menjalankan tugasnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan<sup>14</sup>.

Setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut terikat kepada peraturan yang membatasi tugas dan wewenang yang dapat dilakukannya,

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 293.

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm 29

salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai bagaimana proses menjalankan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana<sup>15</sup>.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, karena sesuai dengan KUHAP, maka wewenang menyidik tindak pidana narkoba ada pada penyidik Polri.

Apabila anggota Polri melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan bertentangan dengan norma-norma yang ada (melakukan tindak pidana), dia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan prosedur yang berlaku baginya, karena dipandang dari segi hukum, anggota Polri mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Sebagai warga Negara, mereka juga diberlakukan semua ketentuan yang berlaku baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata.

---

<sup>15</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika pada Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai Pasal 148, memberikan sanksi pidana cukup berat, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, bahkan pidana tambahan berupa pemecatan dari kesatuan bagi terdakwa anggota Polri, tetapi dalam kenyataannya para pelaku justru semakin meningkat.

Beberapa kasus penyalahgunaan narkotika seperti di atas juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Penyalahgunaan Narkoba di Sumatera Barat menjadi hal yang sangat menakutkan dan sekaligus menjadi hal yang mengkhawatirkan. Tercatat pada tahun 2015 menunaingkat sebanyak 626 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, angka ini tentu sangatlah tinggi karena pada tahun lalu kasus penyalahgunaan narkoba hanya mencapai 389 kasus. Selama tahun 2015, dari 626 kasus, 548 kasus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) atau P-21. Sementara sisanya sebanyak 78 kasus masih dalam proses penyelidikan. Pengguna narkoba pada tahun 2015, didominasi masyarakat usia 30 tahun ke atas dengan jumlah pengguna 462 kasus, dibandingkan tahun 2014 hanya 242 kasus, disusul oleh usia remaja 16 hingga 19 tahun meningkat dari 34 pengguna menjadi 67 pelaku, namun usia 20-29 tahun jumlah pengguna barang haram tersebut sedikit bisa ditekan menjadi 33 pengguna dari 225 pengguna tahun lalu. Sedangkan jumlah kasus peredaran narkoba di Kota Padang selama 2015 juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jika pada tahun 2014, jumlah kasus

narkoba yang masuk dalam laporan hanya 58 kasus, tahun 2015 mencapai 204 kasus.<sup>16</sup>

Berikut tabel data pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam wilayah hukum Polda Sumatera Barat :

Tabel I  
Kasus Narkotika Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Tahun			Ket
		2013	2014	2015	
1.	Laki-Laki	533	465	814	
2.	Perempuan	27	26	60	
Jumlah Kasus		560	501	874	

Sumber : Bag BinOps Direktorat Narkoba Polda Sumbar

Dari data tabel diatas dapat dilihat gambaran bagaimana banyaknya kasus yang masuk dan ditangani oleh penyidik polri dan telah sampai pada tingkat pengadilan kasus tindak pidana narkotika setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dapat dibandingkan bahwa antara tahun 2013-2014 kasus narkotika mengalami penurunan sekitar 15%, tetapi pada tahun 2015 kasus tindak pidana narkotika mengalami kenaikan sekitar 75%, ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

<sup>16</sup> <http://www.yahoo.com> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

Tabel II  
Kasus Narkotika Berdasarkan Profesi

NO	PROFESI PELAKU	TAHUN			KET
		2013	2014	2015	
1	PNS	4	2	5	
2	TNI	1	-	2	
3	POLRI	10	5	16	
4	SWASTA	226	189	342	
5	WIRASWASTA	151	126	235	
6	MAHASISWA	7	21	13	
7	PELAJAR	9	8	6	
8	BURUH	55	61	93	
9	TANI	37	37	51	
10	PENGANGGURAN	62	52	111	
<b>JUMLAH</b>		<b>560</b>	<b>501</b>	<b>874</b>	

Sumber : Bag BinOps Direktorat Narkoba Polda Sumbar

Dari data tabel diatas dapat dilihat gambaran bagaimana banyaknya kasus yang masuk dan ditangani oleh penyidik polri dan telah sampai pada tingkat pengadilan kasus tindak pidana narkotika setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pelakunya tidak hanya dari masyarakat umum saja akan tetapi yang memiliki profesi dan berpendidikan pun dapat terkena dampak buruk narkotika.

Pada tahun 2015 berada pada urutan 23 pengguna narkoba dari 34 provinsi di Indonesia. Dari jumlah penduduk Sumatera Barat yang berumur 10

sampai dengan 59 tahun yakni 3.664.900 jiwa, terdapat 63.352 jiwa yang terkenal narkoba. Data tersebut didapat dari kerjasama Badan Nasional Narkotika (BNN) Pusat dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Pus-litkes) Universitas Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Raymond menambahkan jumlah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pekerja (PNS, TNI/Polri, swasta), pelajar dan mahasiswa, pengangguran dan ibu rumah tangga. Untuk pekerja mencapai angka 22.174 jiwa, sedangkan pelajar dan mahasiswa 20.906 jiwa serta pengangguran dan ibu rumah tangga 20.272 jiwa<sup>17</sup>.

Guna menekan meningkatnya kasus tindak pidana narkoba dibutuhkan perhatian khusus oleh penyidik yang memegang kasus atau perkara tersebut dalam proses penyidikannya harus sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Pada kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kekhususannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun sebenarnya meningkatnya kasus tindak pidana narkoba ini merupakan sebuah bukti dari keberhasilan masyarakat dan Polri dalam memproses tindak pidana narkoba itu sendiri.

---

<sup>17</sup> <http://www.yahoo.com> diakses pada tanggal 17 Agustus 2017

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA SUMATERA BARAT”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas dan untuk membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Narkotika, maka penulis memilih masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca hasil penelitian penulis.

Secara garis besar penulis mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam 2 bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para fungsionaris hukum dalam praktik penegakan hukum khususnya penegak hukum dan memberikan masukan bagi para praktisi hukum.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

a) Asas *Equality Before The Law*

Guna melengkapi dasar pemikiran dari latar belakang masalah maka penulis mengaitkan dengan teori *equality before the law* dimana asas ini berlaku dalam proses peradilan pidana. Asas hukum *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum dapat dimaknai bahwa setiap orang kedudukannya setara di depan hukum. Baik itu masyarakat kaya atau miskin; berpendidikan atau tidak; menganut salah satu agama atau tidak. Asas hukum sendiri menurut Satjipto Rahardjo adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas merupakan landasan terluas bagi lahirnya peraturan hukum, yang pada akhirnya harus dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum.



Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”

b) Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman

Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: Struktur, Substansi, Kultur Hukum<sup>18</sup>.

Ketiga sistem hukum tersebut masing-masing memiliki makna tersendiri. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Bisa digambarkan dalam sebuah kesatuan: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan

---

<sup>18</sup> Shidarta, *Filsafat Hukum*, sebagaimana dikutip Muhammad Erwin, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm 75.

cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Pentingnya budaya hukum untuk mendukung adanya sistem hukum, sebagaimana Friedman mengatakan, bahwa Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Dimana Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

### c) Teori Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat<sup>19</sup>.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu<sup>20</sup>. Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi

---

<sup>19</sup> RE. Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, hlm. 55.

<sup>20</sup> Nugroho Eko Bintoro, 2006, *Pengantar Manajemen Modern* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 24

kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>21</sup>.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian kebijakan penanggulangan kejahatan (*politic criminal*). Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam masyarakat<sup>22</sup>. Kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam “kebijakan kriminal” yang mana kebijakan kriminal tidak lepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari upaya-upaya untuk mensejahterakan sosial dan kebijakan bagi perlindungan masyarakat<sup>23</sup>.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*)<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Lili Rasjidi, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 123.

<sup>22</sup> Mulyadi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 8.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aitya Bakti, Bandung, hlm 77.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145

Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada hakikatnya merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai sebagai berikut <sup>25</sup>:

1. Nilai kesamaan, yang berarti bahwa kesamaan itu hanya sama dengan sama;
2. Nilai kebenaran, yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan benar;
3. Nilai kemerdekaan, yang berarti bahwa suatu hal itu hanya merdeka dengan merdeka.

Efektifitas penegakan hukum adalah hasil positif dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai hukum, yaitu sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, baik perorangan maupun seluruh masyarakat.

## **2. Kerangka Konseptual**

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, dalam penulisan ini juga diperlukan adanya penjelasan terhadap pokok persoalan yang diteliti. Dengan penjelasan tersebut dapat dihindari adanya salah penafsiran dan disisi lain akan lebih mengarahkan pembaca kepada tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan ini.

---

<sup>25</sup> Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 133.

Untuk itu akan dijelaskan beberapa konsep yang terdapat dalam judul yaitu :

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya<sup>26</sup>.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka terdapat pada pasal 1 ayat (2) KUHAP<sup>27</sup>.
3. Tindak Pidana menurut Simons merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab.
4. Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>26</sup> W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus umum bahasa Indonesia*, edisi ketiga, hlm 912.

<sup>27</sup> A. Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 121.

5. Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnya<sup>28</sup>. Dapat juga diartikan penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm, 15

primer atau data lapangan<sup>29</sup>. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif, dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Proses Penyidikan terhadap Tersangka dalam Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Sumatera Barat.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti<sup>30</sup>.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penyusunan tesis ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data pendukung lainnya yang kemudian diolah oleh peneliti<sup>31</sup>. Data jenis ini adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari kegiatan penelitian lapangan dengan mewawancarai petugas-petugas terkait, dalam hal ini penyidik pada

---

<sup>29</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm, 133.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 10

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar serta melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar. Data primer yang nantinya akan dikumpulkan adalah data-data yang berkenaan dengan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkotika di wilayah Direktorat Reserse Narkoba Sumbar, serta mengenai kendala-kendala yang ditemui Direktorat Reserse Narkoba Sumbar.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan<sup>32</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini berupa :

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 106



1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat<sup>33</sup>.

Dalam hal ini penunjang penelitian antara lain :

- a) UUD RI 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
- f) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tidak pidana;

2. Bahan hukum sekunder, yaitu karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer<sup>34</sup>. Seperti karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 114

berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya<sup>35</sup>.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Studi dokumen atau studi kepustakaan, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>36</sup>.
- b) Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda atau pihak yang berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer, sedangkan pihak yang blain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut dengan responden<sup>37</sup>. Pada penelitian ini yang berkedudukan sebagai interview dan responden adalah Penyidik tindak pidana khusus pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Narkoba Polda Sumbar.

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.* hlm. 106

<sup>36</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 68

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 15

## 5. Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan data (*Editing*)

Setelah mendapatkan data lapangan, maka data tersebut diolah dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data hendak dianalisis<sup>38</sup>.

Data-data yang telah tersusun, penulis koreksi lagi, apakah data data tersebut baik dan mampu menunjang pembahasan masalah pada proposal ini serta terjamin kebenarannya. Bila penulis telah yakin dan mampu mempertanggungjawabkan data-data tersebut, baru kemudian penulis menyusun data-data itu dalam pembahasan.

### b. Analisis data.

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang dapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan faktor yang didapat di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut dengan cara mempelajari hal-hal yang sifatnya khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 168-169